



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

**LAPORAN
KEUANGAN
AUDITED 2021**

**LRA, LO, LPE, NERACA,
CALK**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, pendapatan operasional dan beban, perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Tanjung Selor, Juli 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Utara



Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi
NIP. 19680712 199103 1 020



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3 Bidang Pemerintahan : 3.01 Unit Organisasi : 3.01.01 Sub Unit Organisasi : 3.01.01.01		Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5	BELANJA DAERAH	30.881.673.175,00	25.862.591.663,27	83,75	22.702.732.601,02
5.1	BELANJA OPERASI	19.076.541.319,00	17.066.090.860,27	89,46	19.035.235.563,00
5.1.1	Belanja Pegawai	8.784.283.170,00	7.834.069.772,27	89,18	3.379.236.016,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.292.258.149,00	9.232.021.088,00	89,70	15.655.999.547,00
5.2	BELANJA MODAL	11.805.131.856,00	8.796.500.803,00	74,51	3.667.497.038,02
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.345.000.000,00	3.344.696.000,00	99,99	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.001.881.856,00	917.867.742,00	91,61	841.957.100,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.942.000.000,00	4.068.637.061,00	58,61	619.552.938,02
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	261.250.000,00	215.523.000,00	82,50	1.161.236.000,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	255.000.000,00	249.777.000,00	97,95	1.044.751.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.881.673.175,00)	(25.862.591.663,27)	83,75	(22.702.732.601,02)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(30.881.673.175,00)	(25.862.591.663,27)	83,75	(22.702.732.601,02)

TAMJUNG SELOR, 31 Desember 2021
PENEGUNG ANGGARAN
 RUKHI SYAHABDIN, S.ST.PI
 NIP. 19660712 199103 1 020



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3 Bidang Pemerintahan : 3.01 Unit Organisasi : 3.01.01 Sub Unit Organisasi : 3.01.01.01		Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2	Hasil Pengabdian Keayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	20.135.206.652,27	22.159.749.701,00	(2.024.543.048,73)	(9,14)
8.1.1	Beban Pegawai	7.834.069.772,27	3.379.236.016,00	4.454.833.756,27	131,83
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	9.249.862.320,00	15.750.734.003,00	(6.500.871.683,00)	(41,27)
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Putihang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Perlatan dan Mesin	1.142.916.808,00	1.243.477.281,00	(100.560.473,00)	(8,09)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	162.905.184,00	160.013.317,00	2.891.867,00	1,81
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	354.595.085,00	234.414.434,00	120.180.651,00	51,27
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	149.494.400,00	(149.494.400,00)	(100,00)
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Bervuljud	1.390.857.483,00	1.242.380.250,00	148.477.233,00	11,95

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3.01 Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.01.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 3.01.01.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(20.135.206.652,27)	(22.159.749.701,00)	2.024.543.048,73	(9,14)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(20.135.206.652,27)	(22.159.749.701,00)	2.024.543.048,73	(9,14)
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(20.135.206.652,27)	(22.159.749.701,00)	2.024.543.048,73	(9,14)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 3 . 01	Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi	: 3 . 01 . 01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: 3 . 01 . 01 . 01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	40.656.569.564,27	39.970.753.627,25
SURPLUS/DEFISIT-LO	(20.135.206.652,27)	(22.159.749.701,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	142.833.037,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	25.862.591.663,27	22.702.732.601,02
EKUITAS AKHIR	46.383.954.575,27	40.656.569.564,27

TAMUNG SELOR, 31 Desember 2021

PENGGUNA ANGGARAN

RUKHI SYAYAHIN, S.ST.Pi

NIP. 19680712 199103 1 020



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 3 . 01	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi : 3 . 01 . 01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	62.912.578,00	80.753.810,00
JUMLAH ASET LANCAR	62.912.578,00	80.753.810,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	3.344.696.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	13.749.312.214,00	13.515.397.214,00
Gedung dan Bangunan	10.118.652.008,00	8.274.562.940,25
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.065.945.081,00	4.878.046.000,00
Aset Tetap Lainnya	634.303.938,02	634.303.938,02
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.039.671.888,00	166.650.000,00
Akumulasi Penyusutan	(11.744.067.293,00)	(10.083.650.216,00)
JUMLAH ASET TETAP	25.208.513.836,02	17.385.309.876,27

Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

URAIAN	2021	2020
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	8.496.799.100,00	8.994.494.100,00
Aset Lain-lain	22.215.265.669,00	21.467.793.669,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.716.741.566,00)	(5.475.378.483,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.974.597.240,00)	(1.825.102.840,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	22.020.725.963,00	23.161.806.446,00
JUMLAH ASET	47.292.152.377,02	40.627.870.132,27
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	936.897.233,75	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	936.897.233,75	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	936.897.233,75	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	49.435.229.135,27	40.656.569.564,27
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	50.372.126.369,02	40.656.569.564,27

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Tanggung Jawab	i
Daftar Isi.....	ii
Laporan Realisasi Anggaran	iii
Laporan Operasional.....	iv
Laporan Perubahan Ekuitas	v
Neraca	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Laporan Keuangan.....	4
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN & PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	8
2.1 Kebijakan Keuangan	9
2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD	12
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	16
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	16
3.2 Hambatan & Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang ditetapkan ..	18
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	20
4.1 Entitas Akuntansi	20
4.2 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada.....	39
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	40
5.1 Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah TA 2021 Permendagri No.86	40
5.2 Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah TA 2021 setelah konversi SAP	43
BAB VI PENUTUP	84
Kertas Kerja Rekonsiliasi Belanja Barang Modal.....	
Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan.....	

BAB

1

PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Walaupun sebagai Daerah Otonom yang relatif masih baru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada umumnya, dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari aspek sarana, prasarana, maupun sumber daya manusianya.

Dalam penyelenggaraan proses pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selalu berupaya untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pelaksanaan pembangunan diawali dengan proses perencanaan.

Dalam pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut berupa Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mulai diterapkan dalam tahun anggaran 2016, dimana basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Basis Akrual. Namun demikian laporan keuangan dengan Basis Kas juga tetap disajikan. Adapun laporan keuangan untuk SKPD sebagai Entitas Pelaporan tersebut meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- 2) Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas sumber daya yang dipercayakan.
Laporan Keuangan juga disusun guna memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen

entitas pelaporan, dan untuk menghindari kesalahpahaman atas penyajian laporan keuangan serta untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan juga menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kalimantan Utara nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 17) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 13 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2017;
- 18) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 24 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang : Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum

penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan;

Bab II Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Memuat informasi tentang : Kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran;

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang : Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan selama satu tahun anggaran, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang : Entitas pelaporan keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintahan;

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang : Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual;

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan;

BabVII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan yang tersaji secara ringkas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara telah membuat dan menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir per 31 Desember 2021;
- b. Neraca Per 31 Desember 2021;
- c. Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir per 31 Desember 2021;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2021;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021.

Dalam upaya menerapkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 secara baik dan benar tentunya akan membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama dan tahap persiapan penyusunan yang tidak mudah serta adanya komitmen yang kuat dari semua pihak. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang memerlukan perbaikan di masa-masa yang akan datang, sesuai norma-norma, etika dan standar/peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Dengan demikian, sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

dan sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

BAB

2

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon an Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021.

Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang dilaksanakan dengan prinsip pencapaian kinerja maka dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran

akuntabilitas kinerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara menyeluruh pada unit entitas pelaporan. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2021, pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah, telah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang penerapannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

2.1. Kebijakan Keuangan

A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Pemungutan pajak-pajak daerah tersebut telah efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai tahun anggaran 2015, karena

penyerahan/pemindahan personel dan dokumen dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baru dilaksanakan tahun 2015. Ketentuan-ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2011 yang berlaku di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2016, Dengan memperhatikan perkembangan permasalahan perekonomian nasional yang dihadapi pada tahun 2015, maka sasaran pendapatan daerah adalah dalam rangka untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dari Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, yaitu dengan meningkatkan PAD melalui upaya-upaya intensifikasi dan lebih mengefektifkan penagihan-penagihan kepada Wajib Pajak Daerah.

Terkait gambaran proyeksi pendapatan diatas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

B. Belanja Daerah

Pada sisi belanja daerah, Dana yang disediakan sebesar Rp. 30.881.673.175,- digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.187.908.526,00 dan sebesar Rp. 5.613.923.859,00 dialokasikan untuk belanja non program. Penggunaan

belanja daerah selain diarahkan dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, juga telah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan dasar.

Namun demikian, penggunaan Belanja Daerah juga diharapkan akan memberi nilai tambah sektor-sektor ekonomi, yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

C. Pembiayaan

Pada sisi pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bukan merupakan unit kerja yang membidangi urusan pembiayaan tersebut. Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, dimasa yang akan datang harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan

memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. **Pencapaian Target Kinerja APBD**

Anggaran Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 sebesar Rp.30.881.673.175,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 8.784.283.170,- dan Belanja Langsung (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal) Sebesar Rp. 22.097.390.005,-

Berikut ini ringkasan rencana dan realisasi anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2021:

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN	
			Rp.	%
3.25. 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11,933,561,018	10,657,953,218	89.31
3.25. 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46,747,744	40,450,000.00	86.53
3.25. 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46,747,744	40,450,000.00	86.53
3.25. 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,839,483,170	7,870,519,772.27	89.04
3.25. 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,125,473,170	7,382,459,772.27	90.86
3.25. 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	714,010,000	488,060,000.00	68.35
3.25. 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76,738,670	69,255,000.00	90.25
3.25. 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46,738,670	40,755,000.00	87.20
3.25. 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000	28,500,000.00	95.00
3.25. 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	968,623,182	854,980,068	88.27
3.25. 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,111,800	4,089,800.00	99.46
3.25. 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238,962,651	211,668,600.00	88.58
3.25. 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104,082,231	87,679,000.00	84.24
3.25. 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18,960,000	18,000,000	94.94
3.25. 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	47,056,500	45,441,700.00	96.57
3.25. 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555,450,000	488,100,968	87.87
3.25. 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,352,488,352	1,270,697,317	93.95
3.25. 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,500,000	15,437,300	93.56
3.25. 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,318,750	37,107,495	75.24
3.25. 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,286,669,602	1,218,152,522	94.67
3.25. 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	649,479,900	552,051,061	85.00
3.25. 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	122,500,000	114,038,600	93.09
3.25. 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	526,979,900	438,012,461	83.12

3.25. 02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,046,251,633	843,011,195	80.57
3.25. 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	546,493,337	442,844,814	81.03
3.25. 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	545,953,092	442,304,814.00	81.02
3.25. 02 1.01 04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	540,245	540,000	99.95
3.25. 02 1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	499,758,296	400,166,381	80.07
3.25. 01 1.03 01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	499,758,296	400,166,381.00	80.07
3.25. 03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	9,248,865,840	6,112,968,822	66.09
3.25. 03 1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	58,161,000	34,892,246.00	59.99
3.25. 03 1.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	58,161,000	34,892,246.00	59.99
3.25. 03 1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi	854,788,000	780,629,255	91.32
3.25. 03 1.02 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	854,788,000	780,629,255	91.32
3.25. 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	8,137,605,000	5,140,222,664	63.17
3.25. 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	8,137,605,000	5,140,222,664	63.17
3.25. 03 1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	198,311,840	157,224,657	79.28
3.25.03.1.09.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	198,311,840	157,224,657	79.28
3.25. 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6,554,544,000	6,461,451,945	98.58
3.25. 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	6,554,544,000	6,461,451,945	98.58
3.25. 04 1.05 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	225,000,000	222,553,416	98.91
3.25. 04 1.05 04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (DAK)	1,100,850,000	1,061,959,000	96.47
3.25. 04 1.05 07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	199,694,000	199,693,529	100.00
3.25. 04 1.05 08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	5,029,000,000	4,977,246,000	98.97

3.25. 05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,144,156,507	844,199,200.00	73.78
3.25. 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 M	589,956,507	305,408,200.00	51.77
3.25. 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	172,816,507	126,513,000.00	73.21
3.25. 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (DAK)	66,000,000	65,912,000.00	99.87
3.25. 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)	351,140,000	112,983,200.00	32.18
3.25. 05 1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi	554,200,000	538,791,000.00	97.22
3.25. 05 1.02 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	554,200,000	538,791,000.00	97.22
3.25. 06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	954,294,177	943,007,283.00	98.82
3.25. 06 1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	954,294,177	943,007,283.00	98.82
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	954,294,177	943,007,283	98.82
JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER		30,881,673,175	25,862,591,663.27	83.75

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB

3

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menganut anggaran surplus / defisit. Anggaran Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp. 30.881.673.175,00. Sedangkan realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 adalah sebesar Rp. 25.862.591.663,27 (tercapai 83,75 %) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 7.834.069.772,27 dan Belanja Langsung (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal) sebesar Rp. 18.028.521.891,-

Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp. 5.019.081.511,73. Sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki aktivitas pembiayaan, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp. 0,00. Dari angka-angka tersebut dapat dijelaskan bahwa Defisit Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebesar Rp. 5.019.081.511,73. Secara rinci realisasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.

**Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2021
(Dalam Rupiah)**

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
BELANJA DAERAH	30,881,673,175.00	25,862,591,663.27
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,784,283,170.00	7,834,069,772.27
Belanja Pegawai	8,784,283,170.00	7,834,069,772.27
BELANJA LANGSUNG	22,097,390,005.00	18,028,521,891.00
Belanja Barang Jasa	10,292,258,149.00	9,232,021,088.00
Belanja Modal Tanah	3,345,000,000.00	3,344,696,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,001,881,856.00	917,867,742.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,942,000,000.00	4,068,637,061.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	261,250,000.00	215,523,000.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	255,000,000.00	249,777,000.00
SURPLUS/ (DEFISIT)	(30,881,673,175.00)	(25,862,591,663.27)

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi di Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian target realisasi belanja yang telah ditetapkan antara lain :

- a. Penyerapan anggaran masih belum mampu mencapai angka yang diharapkan, dan jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2020 tahun 2021 mengalami penurunan penyerapan anggaran sebesar 5,71% yakni dari 89,46% menjadi 83,75%, hal ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia khususnya wilayah Kalimantan Utara, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang penyerapannya tidak maksimal.
- b. Adanya kegiatan DAK Tahun 2021 yang gagal salur, maka dengan ini Pemerintah Provinsi Terhutang sebesar Rp. 1.955.245.160,15,- yang akan dibebankan pada APBDP Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :
 - Balai Pertemuan Nelayan sebesar Rp. 172.750.000,-
 - Dermaga sebesar Rp. 1.018.347.926,40
 - TPI sebesar Rp. 764.147.233,75
- c. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga hampir seluruh kegiatan bidang dilaksanakan di triwulan akhir, sehingga kegiatan antara bidang satu dengan bidang lainnya berbenturan. Hal ini disebabkan disebabkan karena adanya surat edaran mengenai himbauan untuk tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan massa pada awal merebaknya covid-19 sampai dengan sekarang.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan untuk tahun 2022 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tidak terjadi benturan pada saat pelaksanaan kegiatan.
- c. Menganggarkan kegiatan dengan sebaik – baiknya, sehingga penyerapan anggaran dapat dilakukan lebih maksimal.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB

4

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2017. Kebijakan Akuntansi tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1. Entitas akuntansi

Entitas akuntansi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan Domisili kantor di Jalan Rambutan Nomor 009, Gedung Gabungan Dinas Lantai 3 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 berdasarkan asumsi bahwa :

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai entitas akuntansi yang turut serta melaporkan aktivitas keuangan dalam penggunaan anggaran, aset dan pemenuhan kewajiban sesuai aturan.
- (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai suatu entitas akan terus berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan.
- (3) Keterukuran dalam satuan uang, yaitu bahwa setiap kejadian atau transaksi dapat dinilai dengan satuan uang.
- (4) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). Sedangkan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit dalam Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas dalam Neraca.
- (5) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak menggunakan istilah laba melainkan menggunakan istilah sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SiLPA/SiKPA) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Surplus/Defisit dalam Laporan Operasional untuk setiap tahun anggaran. Sisa

perhitungan anggaran bergantung kepada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan terhadap pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam LRA, sedangkan Surplus/Defisit bergantung pada selisih Pendapatan LO dan Beban setelah ditambah atau dikurangi Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional (LO)

- (6) Pada dasarnya, basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas/setara kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- (7) Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa Pendapatan, Beban dan Pos Luar Biasa, serta aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian/kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayar.
- (8) Penerapan kebijakan basis kas dan/atau basis akrual tersebut untuk pengakuan pendapatan, belanja, Pendapatan LO, Beban, aset, dan kewajiban secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
 - b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran seperti juga diuraikan dalam Lampiran E.II Permendagri Nomor 13/2006 tentang Kebijakan Akuntansi butir 60, diatur sebagai berikut :

- Selama tahun berjalan, belanja diakui pada saat pertanggung-jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
 - Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban dalam hal ini termasuk belanja yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum ada realisasi pengeluaran kas. Kondisi demikian mengakibatkan adanya pengakuan hutang belanja dan memisahkan jumlah kas di bendahara pengeluaran yang disisihkan menjadi rekening "Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek" sehingga saldo kas di bendahara pengeluaran benar-benar merupakan saldo yang harus disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah dan termasuk SiLPA.
 - Pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Akuntansi persediaan menggunakan *periodic method*, yaitu mencatat persediaan hanya pada akhir periode akuntansi dengan jumlah disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik yang dinilai dengan metode FIFO.
- c. Pendapatan LO diakui:
- pada saat timbulnya hak atas pendapatan
 - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

- d. Beban diakui pada saat:
- Timbulnya kewajiban, adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.
 - Terjadinya konsumsi aset, adalah pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

4.2. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- (1). Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- (2). Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pada dasarnya menggunakan harga perolehan historis dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dengan memakai kurs tengah BI untuk dinyatakan dalam mata uang rupiah;
- (3). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
- (4). Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas/setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- (5). Ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban;

(6). Penerapan kebijakan basis pengukuran tersebut untuk pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Kas dan Setara Kas

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.
- Kas dicatat pada saat diterima atau dibayarkan dengan jumlah sebesar nilai nominal rupiah transaksi.
- Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- Kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan termasuk deposito berjangka yang mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

b) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka

pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

c) Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda dan Piutang Lainnya.

d) Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,00 % (nol persen);
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

e) Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu dua belas bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan terdiri atas persediaan obat-obatan, hewan ternak, alat tulis kantor, suku cadang, dsb.

Termasuk dalam Persediaan adalah Barang/Aset Tetap yang akan diserahkan kepada masyarakat tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum diserahkan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, sesuai hasil inventarisasi fisik.

Persediaan dalam Neraca dinilai berdasarkan :

- a) Biaya perolehan (*at cost*) bila diperoleh dengan pembelian;
- b) Biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan Persediaan untuk mengukur persediaan dilakukan dengan metode Periodik. Pencatatan pemakaian persediaan menggunakan pendekatan beban.

Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi

fisik persediaan untuk menentukan nilai persediaan dan beban persediaan.

Persediaan dan Beban Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.

f) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Investasi jangka panjang permanen dapat terdiri atas :

- a) Penyertaan modal pada BUMN/BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
- b) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Investasi jangka panjang non permanen terdiri dari Investasi Dalam Obligasi, investasi dalam dana kredit bergulir dan investasi non permanen lainnya.

- Dana Kredit Bergulir adalah aset pemerintah daerah berupa pinjaman kepada masyarakat yang pelunasannya tidak disetorkan ke kas daerah tetapi digulirkan/dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan catatan bahwa sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pemerintah daerah dan dibukukan sebagai penerimaan PAD.
- Investasi jangka panjang diakui berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- Investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai

tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

- Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan

dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau investasi jangka panjang non permanen

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode s.d 1 Tahun	0,00 %
2	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 3 Tahun	10,00 %
3	Jatuh tempok pada periode 3 s.d 5 Tahun	50,00 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 5 Tahun	100,00 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

g) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan untuk pelayanan publik, bukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pihak III.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri atas :

- a) Tanah;
 - b) Peralatan dan Mesin;
 - c) Gedung dan Bangunan;
 - d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e) Aset Tetap Lainnya;
 - f) Konstruksi dalam Pengerjaan.
- Aset Tetap diukur berdasarkan nilai historis atau harga perolehan. Jika tidak ada harga perolehan, maka aset tetap dinilai berdasarkan nilai taksiran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Aset tetap diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - Aset tetap Peralatan dan Mesin, yang dicatat dalam Neraca hanya aset tetap yang nilainya satu juta rupiah (Rp1.000.000) atau lebih per satuan/paketnya.

Sedangkan untuk aset tetap yang bernilai di bawah satu juta rupiah, dicatat secara ekstra-komtabel.

- Sedangkan Aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.
- Aset tetap yang diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset tetap lainnya, diukur berdasarkan nilai wajar aset tetap yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset tetap yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar pada saat perolehannya.
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.
- Dalam pengakuan aset tetap harus diidentifikasi secara cermat antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama, dengan uraian sebagai berikut :
 - (a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya

penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan;

- (b) Pengurangan adalah penurunan nilai karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Pengurangan tersebut didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang;
- (c) Pengembangan adalah peningkatan nilai karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (a) memperpanjang usia manfaat (b) meningkatkan efisiensi dan/atau (c) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap;
- (d) Penggantian utama adalah mem-perbaharui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aset tetap, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap;
- b) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- c) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat/usang, hilang dan sebagainya.

Penghapusannya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- d) Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

h) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*Straight Line Method*) yang dihitung secara bulanan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Aset tetap hasil pengadaan/pembelian baru, disusutkan pertama kalinya pada bulan pencatatan aset tetap tersebut.

i) Dana Cadangan

Dana Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

j) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas:

- a) Piutang Angsuran;
- b) Aset Kemitraan misalnya *Built, Operates, and Transfer* (BOT);
- c) Aset Tak Berwujud misalnya *Goodwill*;
- d) Aset Tetap Yang telah diusulkan penghapusannya.

- Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lainnya atau hak lainnya kepada pegawai daerah atau non-pegawai.
- Aset kemitraan misalnya *Build, Operates, and Transfer* (BOT) adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.
- Aset Tak Berwujud misalnya *Goodwill* adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik tetapi dapat memberikan manfaat kepada entitas (aset yang tidak tampak secara fisik) misalnya *Goodwill* atau nama baik suatu pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomis kepada pemerintah daerah yang bersangkutan).

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun atau

berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

- Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusannya adalah Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak bisa digunakan.

k) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

- a) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang;
 - b) Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - c) Hutang Bunga;
 - d) Hutang Beban;
 - e) Hutang Jangka Pendek Lainnya.
- Bagian lancar hutang jangka panjang adalah bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
 - Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan hasil pemotongan dari gaji para pegawai yang merupakan kewajiban mereka kepada pihak ketiga untuk disetorkan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti kepada Negara, BPJS Kesehatan, TASPEN, dsb.
 - Hutang bunga merupakan beban yang harus segera dibayar berkaitan dengan penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan/bank.
 - Hutang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau

sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Hutang Beban yang belum ada SP2D-nya atau dananya belum ke luar dari Rekening Kas Daerah (terhutang di BUD), pembayaran dilakukan dengan menganggarkan ke dalam pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun berikutnya setelah melalui verifikasi validitasnya.

- Hutang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis hutang tersebut di atas, misalnya denda dan hutang bank jangka pendek.

Hutang bank diakui pada saat diterimanya pinjaman sebesar nilai nominal rupiah yang diterima.

Hutang bunga dan denda diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah bunga dan denda yang harus dibayar.

Hutang Beban diakui pada saat diterimanya barang/jasa dalam periode berjalan berdasarkan nilai kas yang akan dibayarkan.

Hutang perhitungan pihak ketiga (PFK) diakui pada saat terjadinya hutang sebesar nilai sekarang kas yang akan dibayar.

Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan yang dilakukan pada tanggal neraca. Bila dalam bentuk valas, bagian yang direklasifikasikan dikonversi ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI per tanggal neraca.

1) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Pada prinsipnya, kewajiban jangka panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

- Pinjaman dalam negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.
- Pinjaman dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan hutang dalam negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan.
- Pinjaman luar negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
- Pinjaman luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah nilai hutang luar negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan kemudian dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI per tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang ini terdiri atas :

- a) Hutang kepada Pemerintah Pusat;
- b) Hutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- c) Hutang kepada Bank Dalam Negeri;
- d) Hutang kepada Lembaga Keuangan Non-Bank Dalam Negeri;
- e) Hutang Dalam Negeri Obligasi;
- f) Hutang Luar Negeri;
- g) Hutang Jangka Panjang Lainnya.

m) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I) yang penerapannya diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2006 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan kebijakan akuntansi yang bertema umum untuk hal-hal yang bersifat spesifik.

Penyajian Laporan Keuangan

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasikan.
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar akrual (*Accrual Basis*)
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

Kebijakan Akuntansi Yang Belum Diterapkan

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 telah menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB

5

5.1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

Pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 06 Tahun 2017 (Sebelum Perubahan). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 **sebelum perubahan** adalah sebagai berikut :

Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	Rp	8.156.509.137,00
b. Belanja Langsung	Rp	18.905.127.537,00

Jumlah **Rp** 27.061.636.674,00

Surplus / (Defisit) **Rp** (27.061.636.674,00)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran **Rp** **(27.061.636.674,00)**

Dalam rangka penyesuaian terhadap realisasi SILPA Tahun Anggaran 2020 dan meningkatkan kinerja serta perubahan kondisi ekonomi pada Tahun 2021, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan baik dari sisi Pendapatan maupun Belanja.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara nomor 07 Tahun 2021. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 **setelah perubahan** menjadi sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	00,00
b. Bertambah	Rp	00,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	00,00
2. Belanja Tidak Langsung		
a. Semula	Rp	8.156.509.137,00
b. Bertambah	Rp	627.774.033,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp	8.784.283.170,00
3. Belanja Langsung		
a. Semula	Rp	18.905.127.537,00
b. Bertambah	Rp	3.192.262.468,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp	22.097.390.005,00
4. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	00,00
b. Berkurang	Rp	(00,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	00,00
5. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	00,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp	00,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	00,00

APBD Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 **setelah perubahan** adalah sebagai berikut:

No	U R A I A N	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)
1	PENDAPATAN	
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
3	Pendapatan Pajak Daerah	00,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	00,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	00,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	00,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	00,00
8	DANA PERIMBANGAN	
9	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	00,00
10	Dana Alokasi Umum	00,00
11	Dana Alokasi Khusus	00,00
12	Jumlah Dana Perimbangan	00,00
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
14	Pendapatan Hibah	00,00
15	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	00,00
16	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	00,00
17	Pendapatan Lainnya	00,00
18	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	00,00
19	TOTAL PENDAPATAN	00,00
20	BELANJA	
21	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
22	Belanja Pegawai	8.784.283.170,00
23	Belanja Bunga	00,00
24	Belanja Subsidi	00,00
25	Belanja Hibah	00,00
26	Belanja Bantuan Sosial	00,00
27	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	00,00
28	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	00,00
29	Belanja Tidak Terduga	00,00
30	Jumlah Belanja Tidak Langsung	8.784.283.170,00

No	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)
31	BELANJA LANGSUNG	
32	Belanja Pegawai	00,00
33	Belanja Barang dan Jasa	10.292.258.149,00
34	Belanja Modal Tanah	3.345.000.000,00
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.001.881.856,00
36	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.942.000.000,00
37	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	261.250.000,00
38	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	255.000.000,00
39	Jumlah Belanja Langsung	22.097.390.005,00
40	TOTAL BELANJA	30.881.673.175,00
41	SURPLUS /(DEFISIT)	(30.881.673.175,00)
39	PEMBIAYAAN	
40	Penerimaan Pembiayaan	
41	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	00,00
42	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	00,00
43	Pengeluaran Pembiayaan	00,00
44	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	00,00
45	PEMBIAYAAN NETTO	00,00
46	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(30.881.673.175,00)

5.2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 SETELAH KONVERSI SESUAI SAP (BERBASIS AKRUAL)

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sedangkan Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Format pendapatan dan belanja antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan SAP (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010) terdapat perbedaan, sehingga terhadap APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 perlu dilakukan konversi karena secara komposisi terdapat perbedaan klasifikasi.

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 komposisi **pendapatan** adalah:

- Pendapatan Asli Daerah,;
- Dana Perimbangan; dan
- Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Sedangkan menurut SAP (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010) terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah;
- Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Komposisi **belanja** menurut Permendagri 13 Tahun 2006 adalah:

- Belanja Tidak Langsung; dan
- Belanja Langsung.

Sedangkan SAP (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010) memisahkan antara belanja dan Transfer.

Belanja terdiri dari:

- Belanja Operasi;
- Belanja Modal; dan
- Belanja Tak Terduga.

Transfer terdiri dari:

- Transfer Bagi Hasil Pendapatan; dan
- Transfer Bantuan Keuangan.

Apabila dalam belanja modal/aset terdapat unsur biaya administrasi perlu disesuaikan kedalam kelompok belanja

operasi yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Hibah dan Bantuan Sosial.

Hasil konversi APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Setelah Perubahan, sesuai SAP (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010) adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN - LRA		
	PENDAPATAN - LRA	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	
	a Pendapatan Pajak Daerah - LRA	Rp. 00,00
	b Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Rp. 00,00
	c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	Rp. 00,00
	d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	Rp. 00,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LRA	Rp. 00,00
2.	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	
	A Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	
	1 Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	Rp. 00,00
	2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - LRA	Rp. 00,00
	3 Dana Alokasi Umum - LRA	Rp. 00,00
	4 Dana Alokasi Khusus - LRA	Rp. 00,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan - LRA	Rp. 00,00
	B Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	
	1 Dana Otonomi Khusus - LRA	Rp. 00,00
	2 Dana Penyesuaian - LRA	Rp. 00,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA	Rp. 00,00
	Total Pendapatan Transfer - LRA	Rp. 00,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA	
	A Pendapatan Hibah - LRA	Rp. 00,00
	B Pendapatan Lainnya - LRA	Rp. 00,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LRA	Rp. 00,00

No	URAIAN	ANGGARAN
	JUMLAH PENDAPATAN - LRA	Rp. 00,00
BELANJA		
1.	BELANJA OPERASI	
	a Belanja Pegawai	Rp. 8.784.283.170,00
	b Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.292.258.149,00
	c Belanja Subsidi	Rp. 00,00
	d Belanja Hibah	Rp. 00,00
	e Belanja Bantuan Sosial	Rp. 00,00
	Jumlah Belanja Operasi	Rp. 19.076.541.319,00
2.	BELANJA MODAL	
	a Belanja Tanah	Rp. 3.345.000.000,00
	b Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 1.001.881.856,00
	c Belanja Gedung dan Bangunan	Rp. 6.942.000.000,00
	d Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 261.250.000,00
	e Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp. 255.000.000,00
	f Belanja Aset Lainnya	Rp. 00,00
	Jumlah Belanja Modal	Rp. 11.805.131.856,00
3.	BELANJA TAK TERDUGA	
	a Belanja Tak Terduga	Rp. 00,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp. 00,00
	JUMLAH BELANJA	Rp. 30.881.673.175,00,00
TRANSFER		
1.	TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH	
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	00,00
2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	00,00
	1. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	00,00
	2. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	00,00
	Jumlah Belanja Transfer	Rp. 00,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	Rp. 00,00
	SURPLUS (DEFISIT)	Rp. (30.881.673.175,00)
PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Daerah	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp. 00,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 00,00

No	URAIAN	ANGGARAN	
2.	Pengeluaran Daerah		
	a Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	00,00
	b Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	00,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	00,00
	Pembiayaan Netto	Rp	00,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp.	(30.881.673.175,00)

Penjelasan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Hasil Konversi adalah sebagai berikut:

Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada APBD Hasil Konversi sebesar Rp. 00,00. Jumlah tersebut sama dengan jumlah pendapatan pada APBD (setelah perubahan).

Jumlah Pendapatan APBD setelah Rp 00,00
perubahan

Jumlah Pendapatan APBD Hasil Konversi Rp 00,00

Selisih	Rp.	00,00
----------------	------------	--------------

Belanja

Jumlah Belanja dan Transfer pada APBD Hasil Konversi sebesar Rp. 30.881.673.175,00. Jumlah tersebut sama dengan jumlah belanja pada APBD (setelah perubahan).

Jumlah Belanja APBD setelah perubahan Rp 30.881.673.175,00

Jumlah Belanja APBD Hasil Konversi:

- Belanja Rp 30.881.673.175,00

- Transfer Rp 00,00 Rp 30.881.673.175,00

Selisih	Rp	00,00
----------------	-----------	--------------

Surplus/Defisit

Jumlah defisit pada APBD Hasil Konversi sebesar (Rp. 30.881.673.175,00). Jumlah tersebut sama dengan APBD (setelah perubahan).

Jumlah Defisit APBD setelah perubahan	Rp	(30.881.673.175,00)
Jumlah Defisit APBD Hasil Konversi	Rp	(30.881.673.175,00)
Selisih	Rp	00,00

Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan Netto pada APBD Hasil Konversi sebesar Rp. 00,00. Jumlah tersebut sama dengan APBD (setelah perubahan).

Jumlah Pembiayaan Netto APBD setelah perubahan	Rp	00,00
Jumlah Pembiayaan Netto APBD Hasil Konversi	Rp	00,00
Selisih	Rp	00,00

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Umum Kas Daerah, sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

(1). Pendapatan LRA

Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 00,00 atau 00,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 00,00.

(2). Belanja

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 25.862.591.663,27 atau 83,75 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 30.881.673.175,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Operasi	19.076.541.319,00	17.066.090.860,27	100,00	89,46
Belanja Modal	11.805.131.856,00	8.796.500.803,00	100,00	74,51
Belanja Tak Terduga	00,00	00,00	00,00	00,00
Jumlah	30.881.673.175,00	25.862.591.663,27	100,00	83,75

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 17.066.090.860,27 atau 89,46 % dari anggarannya sebesar Rp. 19.076.541.319,00. Rincian belanja operasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Pegawai	8.784.283.170,00	7.834.069.772,27	100,00	89,18

Belanja Barang dan Jasa	10.292.258.149,00	9.232.021.088,00	100,00	89,70
Belanja Subsidi	00,00	00,00	00,00	00,00
Belanja Hibah	00,00	00,00	00,00	00,00
Belanja Bantuan Sosial	00,00	00,00	00,00	00,00
Jumlah	19.076.541.319,00	17.066.090.860,27	100,00	89,46

Rincian realisasi Belanja Operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Pegawai Rp 7.834.069.772,27

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 7.834.069.772,27 atau 89,18 % dari anggarannya sebesar Rp. 8.784.283.170,00 adalah belanja tidak langsung, dengan uraian:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Tot
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
Belanja Gaji Pokok ASN	2.720.433.825,00	2.557.441.141,00	100,00	94,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	284.692.590,00	250.452.855,00	100,00	87,97
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	274.274.000,00	245.175.000,00	100,00	89,39
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	116.820.000,00	102.315.000,00	100,00	87,58
Belanja Tunjangan Beras ASN	193.897.308,00	170.404.088,00	100,00	87,88

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Tot
Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	275.098.583,00	228.722.310,00	100,00	83,14
Belanja Pembulatan ASN	48.959,00	42.853,00	100,00	87,53
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	256.781.787,00	223.576.007,00	100,00	87,07
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.223.438,00	00,00	00,00	00,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.670.315,00	00,00	00,00	00,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.446.877,00	00,00	00,00	00,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3.906.085.488,00	3.604.330.518,27	100,00	92,27
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.000.000,00	00,00	100,00	00,00
Belanja Honorarium	637.210.000,00	430.010.000,00	100,00	67,48
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	100,00
Jumlah	8.784.283.170,00	7.834.069.772,27	100,00	89,18

- **Belanja Barang dan Jasa** **Rp. 9.232.021.088,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap dan belanja pegawai langsung.

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 9.232.021.088,00 atau 89,70 % dari anggarannya sebesar Rp. 10.292.258.149,00.

Realisasi belanja barang dan jasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Barang				
Belanja Barang Pakai Habis	3.616.697.899,00	3.117.782.554,00	100,00	86,20
Belanja Barang Tak Habis Pakai	176.200.000,00	175.472.000,00	100,00	99,59
Belanja Jasa				
Belanja Jasa Kantor	1.595.632.250,00	1.475.629.943,00	100,00	92,48
Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	53.730.000,00	25.755.274,00	100,00	51,66
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.350.000,00	3.850.000,00	100,00	88,50
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	4.950.000,00	100,00	99,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.448.025.000,00	1.439.079.400,00	100,00	99,38
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.000.000.000,00	954.250.000,00	100,00	95,42
Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	132.525.000,00	120.925.000,00	100,00	91,25
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174.080.000,00	161.373.400,00	100,00	92,70
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.086.018.000,00	1.752.953.517,00	100,00	84,03
Jumlah	10.292.258.149,00	9.232.021.088,00	100,00	89,69

- **Belanja Hibah** **Rp. 00,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah sebesar Rp. 00,00 terdiri dari:

U r a i a n	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	00,00	00,00	00,00	00,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	00,00	00,00	00,00	00,00
	00,00	00,00	00,00	00,00

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.796.500.803,00 atau 74,51 % dari anggarannya sebesar Rp. 11.805.131.856,00. Rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Modal Tanah	3.345.000.000,00	3.344.696.000,00	100,00	99,99
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.001.881.856,00	917.867.742,00	100,00	91,61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.942.000.000,00	4.068.637.061,00	100,00	58,61
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	261.250.000,00	215.523.000,00	100,00	82,49
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	255.000.000,00	249.777.000,00	100,00	97,95
Jumlah	11.805.131.856,00	8.796.500.803,00	100,00	74,51

Rincian realisasi Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Modal Tanah Rp. 3.344.696.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari belanja tanah non persil, pembebasan lahan BBU. Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 3.344.696.000,00 atau sebesar 99,99 % dari anggarannya sebesar Rp. 3.345.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Modal Tanah	3.345.000.000,00	3.344.696.000,00	100,00	99,99
Jumlah	3.345.000.000,00	3.344.696.000,00	100,00	99,99

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 917.867.742,00

Jumlah tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2021 untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 917.867.742,00 atau sebesar 91,61 % dari anggarannya sebesar Rp. 1.001.881.856,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.346.970,00	21.703.000,00	100,00	85,62
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	77.000.000,00	75.812.000,00	100,00	98,46
Belanja Modal Komputer	139.534.886,00	136.400.000,00	100,00	97,75
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	760.000.000,00	683.952.742,00	100,00	89,99
Jumlah	1.001.881.856,00	917.867.742,00	100,00	91,61

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 4.068.637.061,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 4.068.637.061,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.942.000.000,00	4.068.637.061,00	100,00	58,61
Jumlah	6.942.000.000,00	4.068.637.061,00	100,00	58,61

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 4.068.637.061,00 atau sebesar 58,61 % dari anggarannya sebesar Rp. 6.942.000.000,00

- Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi Rp. 215.523.000,00

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai, meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah sebesar Rp. 215.523.000,00 atau sebesar 82,49 % dari anggarannya sebesar Rp. 261.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	261.250.000,00	215.523.000,00	100,00	82,49
Jumlah	261.250.000,00	215.523.000,00	100,00	82,49

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.249.777.000,00

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2021 untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar Rp. 249.777.000,00, terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	255.000.000,00	249.777.000,00	100,00	97,95
Jumlah	255.000.000,00	249.777.000,00	100,00	97,95

- Belanja Aset Lainnya Rp. 00,00

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 desember 2021 untuk memperoleh belanja aset lainnya berupa software, hasil penelitian/kajian yang memberi manfaat jangka panjang, dengan rincian:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Software	00,00	00,00	00,00	00,00
Master Plan	00,00	00,00	00,00	00,00
DED	00,00	00,00	00,00	00,00
Jumlah	00,00	00,00	00,00	00,00

c) Belanja Tak Terduga

Jumlah belanja tak terduga merupakan belanja yang pengeluarannya tidak dapat diduga secara pasti baik itu besaran jumlah angkanya maupun realisasinya.

(3). Transfer

Adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

(4). Surplus/Defisit

Merupakan selisih antara realisasi total pendapatan dengan total belanja dan Transfer selama tahun anggaran.

Jumlah realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 sedangkan realisasi Belanja dan Transfer masing-masing sebesar Rp. 25.862.591.663,27 dan Rp. 0,00 dengan demikian mengalami defisit sebesar (Rp. 25.862.591.663,27) (pendapatan lebih kecil dari pada belanja dan transfer).

(5). Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto tahun 2021 sebesar Rp. 0,00.

(6). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar (Rp. 25.862.591.663,27). Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan pengeluaran selama satu tahun anggaran dan setelah memperhitungkan Pembiayaan Netto, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan	Rp	0,00
- Belanja	Rp	25.862.591.663,27
- Transfer	Rp	0,00
- Defisit	Rp	(25.862.591.663,27)
- Pembiayaan <i>Netto</i>	Rp	0,00
- SiLPA tahun anggaran 2021	Rp	(25.862.591.663,27)

2) Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2021.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban

Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 62.912.578,00 yang terdiri dari :

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas Di Kas Daerah	00,00	00,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	00,00	00,00
Kas Di bendahara Penerimaan	00,00	00,00
Kas di BLUD	00,00	00,00
Setara Kas	00,00	00,00
Piutang Pajak	00,00	00,00
Penyisihan Piutang Pajak	(00,00)	(00,00)
Piutang Retribusi	00,00	00,00

Penyisihan Piutang Retribusi	(00,00)	(00,00)
Belanja Dibayar Di Muka	00,00	00,00
Piutang Lainnya	00,00	00,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(00,00)	(00,00)
Persediaan	62.912.578,00	80.753.810,00
Biaya Dibayar Di Muka	00,00	00,00
Jumlah	62.912.578,00	80.753.810,00

Rincian Aset Lancar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 00,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan di SKPD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Sisa Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan telah disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2021.

(2) Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 00,00

Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Nihil. Seluruh pendapatan daerah tahun anggaran 2021 telah disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan.

(3) Kas di BLUD Rp. 00,00

Kas Di BLUD sebesar Rp. 00,00 merupakan saldo kas di RSUD Tarakan per 31 Desember 2021, yang terdiri dari:

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Kas tunai	00,00
2	Giro	00,00
3	Deposito	00,00
	Jumlah	00,00

(4) Kas Lainnya Rp. 00,00

Kas Lainnya merupakan saldo kas per 31 Desember 2021 selain kas yang berada di RKUD dan kas rekening bendahara penerimaan ataupun pengeluaran.

(5) Piutang Lainnya **Rp. 00,00**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Piutang Lainnya	00,00	00,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(00,00)	(00,00)
Piutang Lainnya Netto	00,00	00,00

- Piutang Lainnya

Piutang Lainnya adalah piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi.

Saldo Piutang Lainnya sebesar Rp. 00,00.

(6) Persediaan **Rp. 62.912.578,00**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Persediaan	62.912.578,00	80.753.810,00

Saldo Persediaan sebesar Rp. 62.912.578,00 merupakan persediaan barang atau perlengkapan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

- Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Rp 62.912.578,00

Jumlah	Rp	62.912.578,00
---------------	-----------	----------------------

Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp. 62.912.578,00 adalah Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 24.366.320,00 berupa Ballpoint, Staples, dll. Kertas dan

Cover sebesar Rp. 10.006.700,00, Bahan cetak berupa Map dinas, kertas NCR, buku agenda, buku saku dan lembar disposisi sebesar Rp. 20.717.800,00. Bahan computer berupa tinta/ toner printer sebesar Rp. 1.672.000,00. Perabot kantor berupa pengharum ruangan, alat pel, cairan pembersih kaca dll sebesar Rp. 4.560.588,00 dan Alat listrik sebesar Rp. 1.589.170,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum di gunakan atau didistribusikan.

(7) Biaya Dibayar Di Muka	Rp. 00,00									
	<table> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">31 Desember 2021</th> <th style="text-align: center;">31 Desember 2020</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">(Rp)</th> <th style="text-align: center;">(Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Biaya Dibayar Di Muka</td> <td style="text-align: center;">00,00</td> <td style="text-align: center;">00,00</td> </tr> </tbody> </table>		31 Desember 2021	31 Desember 2020		(Rp)	(Rp)	Biaya Dibayar Di Muka	00,00	00,00
	31 Desember 2021	31 Desember 2020								
	(Rp)	(Rp)								
Biaya Dibayar Di Muka	00,00	00,00								

Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 00,00 merupakan biaya-biaya barang dan jasa di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara yang telah dibayar tetapi sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima atau belum dimanfaatkan seluruhnya, yang terdiri dari sewa gedung kantor yang sampai belum habis masa sewanya, jasa kantor, premi asuransi kendaraan bermotor dan sewa layanan server. Adapun untuk sewa gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi untuk tahun 2021 telah habis digunakan sampai dengan tanggal 31 desember 2021.

Aset Tetap

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap Per 31 Desember 2021, dengan rincian:

NO	Klasifikasi	Saldo Per 01-01-2021 (RP)	Mutasi Tambah Tahun 2021 (RP)	Mutasi Kurang Tahun 2021 (RP)	saldo Per 31-12-2021 (Rp)
1	Tanah	00,00	3.344.696.000,00	00,00	3.344.696.000,00
2	Peralatan dan Mesin	13.515.397.214,00	917.867.742,00	683.952.742,00	13.749.312.214,00
3	Gedung dan Bangunan	8.274.562.940,25	5.596.931.528,75	3.752.842.461,0	10.118.652.008,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.878.046.000,00	2.187.899.081,00	00,00	7.065.945.081
5	Aset Tetap Lainnya	634.303.938,02	249.777.000,00	249.777.000,00	634.303.938,02
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	166.650.000,00	3.401.316.355,75	1.528.294.467,7 5	2.039.671.888,00
7	Akumulasi Penyusutan	(10.083.650.216,00)	(1.660.417.077,0)	00,00	(11.744.067.293,00)
	Total Aset Tetap	17.385.309.876,27			25.208.513.836,02

Mutasi tambah aset tetap tahun 2021 berasal dari realisasi Belanja Modal dan non Belanja Modal, reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lainnya.

Sedangkan mutasi kurang aset tetap tahun 2021 berasal dari koreksi-koreksi yang berakibat pada pengurangan aset tetap dan reklasifikasi ke jenis aset tetap yang lainnya.

Berikut penjelasan terhadap masing-masing jenis aset tetap tersebut:

(1) Tanah	Rp. 3.344.696.000,00	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Tanah	3.344.696.000,00	00,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 merupakan nilai perolehan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Termasuk di dalam aset tetap tanah adalah tanah di bawah

badan jalan.

Saldo tanah tahun 2021 Rp. 3.344.696.000,- berupa pembebasan lahan Balai Benih Udang (BBU).

(2) Peralatan dan Mesin		Rp. 13.749.312.214,00
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)

Peralatan dan Mesin	13.749.312.214,00	13.515.397.214,00
---------------------	-------------------	-------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Dibandingkan saldo Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp. 13.515.397.214,00 pada tahun 2021 mengalami kenaikan saldo sebesar Rp. 233.915.000,00 menjadi Rp. 13.749.312.214,00. Kenaikan saldo Peralatan dan Mesin pada tahun 2021 sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
	Saldo per 31 Desember 2020	13.515.397.214,00
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal Mesin dan Peralatan	917.867.742,00
2	Realisasi Belanja Modal BLUD ke Mesin dan Peralatan	00,00
3	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	00,00
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa	00,00
5	Reklas dari KDP (Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)	00,00

6	Koreksi pencatatan	00,00
	Jumlah	917.867.742,00
Mutasi Kurang		
1	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	00,00
2	Koreksi karena penyetoran kembali ke Kas Daerah	00,00
3	Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat	00,00
4	Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi	00,00
5	Barang Habis Pakai	00,00
6	Reklas ke Gedung Bangunan (dari Belanja Modal BLUD)	00,00
7	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	683.952.742,00
8	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	00,00
	Jumlah	683.952.742,00
	Kenaikan/ (Penurunan)	233.915.000,00
Saldo per 31 Desember 2021		13.749.312.214,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 917.867.742,00 berupa :

- a. Lemari sekretariat sebesar Rp. 9.603.000,00
- b. Water tank sebesar Rp. 3.850.000,00
- c. Gorden Speedboat sebesar Rp. 8.250.000,00
- d. Drone Pengawasan sebesar Rp. 65.912.000,00
- e. Printer bidang tangkap sebesar Rp. 9.900.000,00
- f. Laptop bidang tangkap sebesar Rp. 32.670.000,00
- g. Laptop dan PC bidang sekretariat sebesar Rp. 62.810.000,00
- h. Printer bidang sekretariat sebesar Rp. 40.920.000,00
- i. Pembangunan sumur bor sebesar Rp. 683.952.742,00

Di akhir periode akuntansi, pembangunan sumur bor sebesar Rp. 683.952.742,00 di reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan.

(3) Gedung dan Bangunan **Rp. 10.118.652.008,00**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Gedung dan Bangunan	10.118.652.008,00	8.274.562.940,25

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Gedung dan bangunan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, yang meliputi harga beli atau nilai pembangunan, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi meliputi nilai kontrak ditambah biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan konstruksi dan dibayar kepada pihak selain dari kontraktor.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 4.068.637.061,- diantaranya adalah pembangunan Balai Pertemuan Nelayan senilai Rp. 172.750.000,- , Pos Jaga PSDKP sebesar Rp. 315.794.600,- , Bangunan Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp. 764.147.234,- dan Pembangunan Turap Penahan Tanah dan Dermaga sebesar Rp. 2.815.945.227,-

Selain itu juga terdapat mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang telah menjadi aset tetap sebesar Rp. 1.528.294.467,75 (Koreksi BPK – Reklasifikasi KDP atas pekerjaan bangunan gedung tempat kerja lainnya (bangunan tempat pelelangan ikan 523/06/SPK-TPI/DAK/DKP-III/VIII/2021 menjadi Aset Gedung dan Bangunan) sesuai Jurnal No BPK/038/Akrual/DKP/2021/FF.

Mutasi kurang belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 2.464.419.122,00 berupa aset tetap yang direklasifikasi ke KDP (Pembangunan Balai Pertemuan Nelayan, Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan dan Pembangunan Dermaga).

Pembangunan turap penahan tanah yang direklasifikasi ke Aset Tetap Jenis Lainnya (Jalan, Irigasi, Jaringan) Sebesar Rp.

1.288.423.339,00 juga menjadi pengurang belanja modal Gedung dan Bangunan.

Saldo Gedung dan Bangunan tahun 2020 mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.844.089.067,75. Nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2020		8.274.562.940,25
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.068.637.061,00
2	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	00,00
3	KDP telah menjadi Aset Tetap	1.528.294.467,75
4	Realisasi Belanja Modal BLUD ke Gedung dan Bangunan	00,00
5	Reklas dari KDP (Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)	00,00
	Jumlah	5.596.931.528,75
Mutasi Kurang		
1	Aset Tetap Reklasifikasi ke KDP	2.464.419.122,00
2	Barang Habis Pakai	00,00
3	Reklas ke KDP	00,00
4	Reklas ke Aset Tetap Jenis Lainnya	1.288.423.339,00
	Jumlah	3.752.842.461,00
	Kenaikan/ (Penurunan)	1.844.089.067,75
Saldo per 31 Desember 2021		10.118.652.008,00

(4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 7.065.945.081,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)

Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.065.945.081,00	4.878.046.000,00
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya konstruksi sampai jaringan tersebut siap digunakan/dimanfaatkan.

Dibandingkan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar Rp. 4.878.046.000,00 pada tahun 2021 mengalami kenaikan saldo sebesar Rp. 2.187.899.081,00 menjadi Rp. 7.065.945.081,00. Kenaikan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2021 sebesar nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2020		4.878.046.000,00
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	215.523.000,00
2	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	00,00
3	Reklas dari Peralatan dan Mesin	683.952.742,00
4	Reklas dari Aset Tetap Jenis Lainnya	1.288.423.339,00
5	Reklas dari KDP (Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)	00,00
	Jumlah	2.187.899.081,00
Mutasi Kurang		
1	Reklas ke Aset Tanah (Tanah dibawah jalan)	00,00
2	Koreksi ke Beban Barang dan Jasa	00,00
3	Reklas ke KDP	00,00
4	Koreksi pencatatan karena pembayaran Utang 2019	00,00
	Jumlah	00,00
	Kenaikan/ (Penurunan)	2.187.899.081,00
Saldo per 31 Desember 2021		7.065.945.081,00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 215.523.000,00 berupa pembangunan drainase.

Di akhir periode akuntansi, terjadi mutasi tambah pembangunan sumur bor sebesar Rp. 683.952.742,00 yang di reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan. Sedangkan

reklasifikasi dari asset tetap lainnya sebesar Rp. 1.288.423.339,00 berupa Turap (Penahan Gelombang).

(5) Aset Tetap Lainnya Rp. 634.303.938,02

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai/digunakan.

Dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat penambahan realisasi asset tetap lainnya sebesar Rp. 249.777.000,- namun di reklasifikasi di akhir tahun periode, sehingga saldo akhir 31 Desember 2021 sebesar Rp. 634.303.938,02.

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2020		634.303.938,02
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	249.777.000,00
2	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	00,00
3	Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan	00,00
4	Reklas dari Peralatan dan Mesin	00,00
5	Pengadaan yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa	00,00
6	Reklas dari Peralatan dan Mesin	00,00
	Jumlah	249.777.000,00
Mutasi Kurang		
1	Barang Habis Pakai	00,00
2	Reklasifikasi ke asset lainnya karena kesalahan rekening belanja asset lainnya	249.777.000,00
	Jumlah	249.777.000,00
	Kenaikan/ (Penurunan)	00,00
Saldo per 31 Desember 2021		Rp. 634.303.938,02

Aset tetap lainnya yang direklasifikasi tersebut adalah aplikasi *mobile business* pemasaran hasil perikanan sebesar

Rp. 199.925.000,00 dan *Software dan website* sebesar Rp. 49.852.000,00.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 2.039.671.888,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Konstruksi		
Dalam Pengerjaan	2.039.671.888,00	166.650.000,00

Jumlah tersebut merupakan biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun atau belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya.

Belanja modal yang direklasifikasi ke KDP sebesar Rp. 2.464.419.122,00 (Pembangunan Balai Pertemuan Nelayan, Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan dan Pembangunan Dermaga).

Mutasi tambah terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp. 936.897.233,75 adalah asset yang telah diterima tahun 2021 namun baru dibayar tahun 2022 (Pembangunan Balai Pertemuan Nelayan dan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan). Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp. 1.528.294.467,75 adalah Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang di reklasifikasi ke asset tetap.

Nilai perolehan Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.039.671.888,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
	Saldo per 31 Desember 2020	166.650.000,00
Mutasi Tambah		
1	Belanja Modal reklasifikasi ke KDP	2.464.419.122,00
2	Aset yang telah diterima tahun 2021 namun baru dibayar tahun 2022	936.897.233,75

3	Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan	00,00
	Jumlah	3.401.316.355,75
Mutasi Kurang		
1	Reklas ke Aset Tetap	00,00
2	KDP reklasifikasi ke asset tetap	1.528.294.467,75
	Jumlah	1.528.294.467,75
	Kenaikan/ (Penurunan)	1.873.021.888,00
Saldo per 31 Desember 2021		2.039.671.888,00

(7) Akumulasi Penyusutan Rp. (11.744.067.293,00)

Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset disajikan oleh oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Utara.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp. . (11.744.067.293,00) termasuk akumulasi penyusutan aset tetap yang berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan uraian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	Rp	(10.083.650.216,00)
- Beban Penyusutan tahun 2021	Rp	(1.660.417.077,00)
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Hibah dari Pemprov Kaltim	Rp	00,00
- Penghapusan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan tahun 2021	Rp	(00,00)
	Rp	(11.744.067.293,00)

Aset Lainnya

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	8.496.799.100,00	8.994.494.100,00
Aset Lain-Lain	22.215.265.669,00	21.467.793.669,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.716.741.566,00)	(5.475.378.483,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.974.597.240,00)	(1.825.102.840,00)
Jumlah Aset Lainnya	22.020.725.963,00	23.161.806.446,00

(1) Aset Tidak Berwujud Rp. 8.496.799.100,00

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.496.799.100,00,- yang berarti menurun sebesar Rp. 497.695.000,00 dari saldo tahun 2020. Hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya penyesuaian Aset tidak berwujud ke aset lainnya sebesar Rp. 747.472.000,00 dikurangi aset tetap lainnya yang direklasifikasi yaitu aplikasi *mobile business* pemasaran hasil perikanan sebesar Rp. 199.925.000,00 dan *Software dan website* sebesar Rp. 49.852.000,00. (sesuai jurnal akuntansi no 7001/Akrual/DKP/AL/2021-HS).

(2) Aset Lain-lain Rp. 22.215.265.669,00

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif atau tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Saldo asset lain-lain per 31 Desember

2021 sebesar Rp. 22.215.265.669,00 yang berarti bertambah sebesar Rp. 747.472.000,00 berupa penyesuaian asset tetap berwujud ke asset lainnya (sesuai jurnal akuntansi no 7001/Akrual/DKP/AL/2021-HS).

(3) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. 6.716.741.566,00

Saldo akumulasi amortisasi asset tidak berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.716.741.566,00 yang berarti bertambah sebesar Rp. 1.241.363.083,00

(4) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp. 1.974.597.240,00

Saldo akumulasi penyusutan asset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.974.597.240,00 yang berarti bertambah sebesar Rp. 149.494.400,00

Kewajiban Jangka Pendek

(1) Utang PFK Rp. 00,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Utang PFK	00,00	00,00

Utang PFK merupakan utang perhitungan pihak ketiga yang berasal dari pungutan PFK namun sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetor dan masih tersimpan di rekening Kas Daerah, dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	Saldo (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	00,00
2	IWP	00,00
3	Dst.	00,00
	Jumlah	00,00

(2) Utang Beban **00,00**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Utang Beban	00,00	00,00

Saldo utang beban sebesar Rp. 00,00 merupakan pemakaian jasa kantor bulan Desember 2021 yang belum dibayarkan, dengan rincian:

• Listrik	Rp	00,00
• Air	Rp	00,00
• Telepon	Rp	00,00
• Internet/Jaringan	Rp	00,00
• Surat Kabar Harian	Rp	00,00
Jumlah	Rp	00,00

(3) Utang Jangka Pendek Lainnya **Rp. 936.897.233,75**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya	936.897.233,75	00,00

Jumlah tersebut terdiri dari:

• Utang kepada Provinsi Kalimantan Timur atas Retribusi Sewa Rumah Dinas TA 2020	Rp	00,00
• Utang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten / Kota	Rp	00,00
• Utang RSUD Tarakan	Rp	00,00
• Utang kepada Pihak Ketiga	Rp	00,00
Jumlah	Rp	00,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2021 sebesar Rp. 936.897.233,75 yg berarti mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang semula Rp. 0. Adanya kegiatan DAK Tahun 2021 yang gagal salur, maka dengan ini Pemerintah Provinsi Terhutang sebesar Rp. 1.955.245.159,63,- yang akan dibebankan pada APBDP Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- Balai Pertemuan Nelayan sebesar Rp. 172.750.000,-
- Dermaga sebesar Rp. 1.018.347.925,76
- TPI sebesar Rp. 764.147.233,87

Kemudian setelah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terjadi koreksi kurang atas lebih saji Utang Jangka Pendek Lainnya pada pekerjaan Pembangunan Dermaga Bangunan Peternakan/ Perikanan Lain-lain, 523/03/SPK-DMG/DAK/DKP-III/VIII/2021 sebesar Rp. 1.018.347.926,40.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca per 31 Desember 2021 berasal dari Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo ekuitas tersebut didalamnya sudah termasuk SAL akhir.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Ekuitas	49.435.229.135,27	40.656.569.564,27,00

Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 49.435.229.135,27 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.778.659.571 jika dibandingkan dengan tahun 2020.

3) Laporan Operasional

Adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Penjelasan atas masing-masing unsur dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

(1). Beban

Realisasi Beban sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 20.135.206.652,27 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi (Rp)
Beban Operasi	20.135.206.652,27
Beban Transfer	00,00
Defisit Non Operasional	00,00
Beban Luar Biasa	00,00
Jumlah	20.135.206.652,27

(1.1) Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 20.135.206.652,27 dengan rincian beban sebagai berikut:

Uraian	Saldo (Rp)
--------	------------

Beban Pegawai – LO	7.834.069.772,27
Beban Barang dan Jasa – LO	9.249.862.320,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	1.142.916.808,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	162.905.184,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	354.595.085,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud – LO	1.390.857.483,00
Beban Penyisihan Piutang	00,00
Beban Lain-lain	00,00
Jumlah	20.135.206.652,27,00

- **Beban Pegawai – LO** **Rp. 7.834.069.772,27**

Adalah beban pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2021. Jumlah beban pegawai sebesar Rp. 7.834.069.772,27 tersebut telah dibayarkan seluruhnya dalam tahun 2021.

Beban pegawai dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Gaji Pokok ASN – LO	2.557.441.141,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN – LO	250.452.855,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN – LO	245.175.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN - LO	102.315.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN- LO	170.404.088,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN – LO	228.722.310,00
Beban Pembulatan Gaji ASN – LO	42.853,00

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN - LO	223.576.007,00
Beban Uang Paket - LO	00,00
Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO	00,00
Beban Tunjangan Komisi - LO	00,00
Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO	00,00
Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO	00,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	00,00
Beban Tunjangan Perumahan - LO	00,00
Beban Uang Duka Wafat/Tewas - LO	00,00
Beban Uang Jasa Pengabdian - LO	00,00
Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	00,00
Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian - LO	00,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	3.604.330.518,27
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya - LO	00,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	00,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO	00,00
Beban Honorarium - LO	430.010.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD - LO	21.600.000,00
Jumlah	7.834.069.772,27

- **Beban Barang dan Jasa Rp. 9.249.862.320,00**

Jumlah tersebut merupakan beban pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap.

Rincian Beban barang dan jasa dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Barang Pakai Habis	3.117.782.554,00
Beban Barang Tak Habis Pakai	175.472.000,00

Beban Jasa Kantor	1.475.629.943,00
Beban Iuran Jaminan / Asuransi	25.755.274,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.850.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	4.950.000,00
Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	1.439.079.400,00
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	954.250.000,00
Beban Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek Serta Pendidikan dan Pelatihan	120.925.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	161.373.400,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.752.953.517,00
JUMLAH	9.249.862.320,00

- **Beban Penyusutan dan Amortisasi** **Rp. 3.051.274.560,00**

Adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), yang perhitungannya dilakukan secara bulanan.

Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa manfaat yang dimiliki masing-masing aset tidak berwujud atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 3.051.274.560,00 yang merupakan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset murni perolehan Pemerintah Kalimantan Utara sampai dengan 31 Desember 2021 yang terdiri dari :

- a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.142.916.808,00

- b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 162.905.184,00
- c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 354.595.085,00
- d. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 1.390.857.483,00

- **Beban Penyisihan** **Rp. 00,00**

Piutang

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Saldo Beban Penyisihan Piutang adalah nihil, karena seluruh piutang umurnya di bawah satu tahun.

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	00,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	00,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	00,00
Jumlah	00,00

- **Beban Lain-Lain** **Rp.00,00**

Adalah beban operasi yang tidak masuk kategori di atas. Saldo Beban Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp. 00,00.

Surplus/Defisit - LO

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan-LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan pos Luar Biasa.

Saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp. (20.135.206.652,27) dengan rincian:

- Pendapatan-LO	Rp	0,00
- Total Beban	Rp	20.135.206.652,27

Surplus/Defisit -LO Rp (20.135.206.652,27)

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Laporan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- Ekuitas awal;
- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
- Ekuitas akhir.

Perubahan Ekuitas periode tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- Ekuitas Awal	Rp	40.656.569.564,27
- Surplus/Defisit – LO	Rp	(20.135.206.652,27)
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	00,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	00,00
		00,00
- Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan		25.862.591.663,27
- Ekuitas Akhir	Rp	46.383.954.575,27

(1). Ekuitas Awal

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Awal adalah sebesar Rp. 40.656.569.564,27. Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2020 (*audited*).

(2). Surplus/Defisit – LO

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan-LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan pos Luar Biasa.

Sesuai dengan Laporan Operasional, saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp. (20.135.206.652,27).

(3). Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Merupakan koreksi-koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya.

Koreksi-koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya tersebut adalah:

a) Koreksi Nilai Persediaan

Sehubungan dengan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, terjadi perubahan kebijakan akuntansi terhadap akun persediaan.

b) Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 00,00 adalah koreksi yang berdampak terhadap laporan keuangan sebelumnya

(4). Ekuitas Akhir

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp. 46.383.954.575,27. Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2021.

PENUTUP

6.1 Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terdiri atas:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Catatan Atas Laporan Keuangan

6.2 Menurut Laporan Realisasi Anggaran (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), realisasi Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 25.862.591.663,27 terdiri dari :

➤ Belanja Operasi	Rp	17.066.090.860,27
➤ Belanja Modal	Rp	8.796.500.803,00
➤ Belanja Tak Terduga	Rp	00,00
➤ Transfer	Rp	00,00
Jumlah	Rp	<u>25.862.591.663,27</u>

6.3 Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2021 menunjukkan Jumlah Aset Rp. 47.292.152.377,02. Jumlah Kewajiban Rp. 936.897.233,75 dan Jumlah Ekuitas Rp. 49.435.229.135,27 sehingga Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp. 50.372.126.369,02.

- 6.4 Laporan Operasional (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), Pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 00,00, sedangkan Beban sebesar Rp. 20.135.206.652,27 sehingga Defisit LO adalah Rp. (20.135.206.652,27).
- 6.5 Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp. 46.383.954.575,27. Bila dibandingkan dengan Ekuitas Awal sebesar Rp. 40.656.569.564,27 maka terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp. 5.727.385.011,00.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini, semoga dapat memperjelas semua pihak dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita dalam membangun Provinsi Kalimantan Utara menjadi Provinsi maju dan yang terdepan.

KERTAS KERJA REKONSILIASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BELANJA BARANG MODAL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2021

No	URAIAN	Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan / Jembatan / Irigasi / Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) KIB (F)					Jumlah	Aset Lainnya
		KIB (A)	KIB (B)	KIB (C)	KIB (D)	KIB (E)	Tanah	Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	Jalan / Jembatan / Irigasi / Jaringan	Aset Tetap Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Saldo Per-31 Desember 2020 Audited.	-	13.515.397.214,00	8.274.562.940,25	4.878.046.000,00	634.303.938,02	-	-	166.650.000,00	-	-	27.468.960.092,27	30.462.287.769,00
	MUTASI TAMBAH												
2.	Realisasi Belanja Modal berdasarkan LRA.	3.344.696.000,00	917.867.742,00	4.068.637.061,00	215.523.000,00	249.777.000,00	-	-	-	-	-	8.796.500.803,00	-
3.	Koreksi-Koreksi atas belanja - belanja / Transaksi berjalan.											-	
	a. Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap											-	
	b. Belanja Modal Reklasifikasi ke KDP								2.464.419.122,00			2.464.419.122,00	
	c. KDP telah menjadi Aset Tetap			1.528.294.467,75								1.528.294.467,75	
	d. Hibah											-	
	e. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jenis Lainnya				1.972.376.081,00							1.972.376.081,00	
	f. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya karena kesalahan rekening belanja aset lainnya												249.777.000,00
	g. Penambahan Aset Rusak Berat.											-	
	h. Mutasi dari OPD											-	
	i. Belanja Modal yang belum tercatat di LRA											-	
	j. Koreksi Nilai											-	
	k. Aset yang telah diterima tahun 2021 namun baru dibayar tahun 2022								936.897.233,75			936.897.233,75	
	l. koreksi nilai aset tetap											-	
	m. Reklasifikasi dari Aset Lainnya											-	

**KERTAS KERJA REKONSILIASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BELANJA BARANG MODAL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2021**

No	URAIAN	Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan / Jembatan / Irigasi / Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) KIB (F)					Jumlah	Aset Lainnya
		KIB (A)	KIB (B)	KIB (C)	KIB (D)	KIB (E)	Tanah	Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	Jalan / Jembatan / Irigasi / Jaringan	Aset Tetap Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Catatan:

No	Item	Jumlah	Nilai Satuan	Nilai	Keterangan	Ket tambahan
1	Tanah	1,00	3.344.696.000,00	3.344.696.000,00	BM Tanah	100%
2	Drone	2,00	32.956.000,00	65.912.000,00	BM PM	
3	Laptop	1,00	20.570.000,00	20.570.000,00	BM PM	
4	PC	3,00	14.080.000,00	42.240.000,00	BM PM	
5	Printer	6,00	6.820.000,00	40.920.000,00	BM PM	
6	Water tank	1,00	2.200.000,00	2.200.000,00	BM PM	
7	Water tank	1,00	1.650.000,00	1.650.000,00	BM PM	
8	Gorden Speed Boat	1,00	8.250.000,00	8.250.000,00	BM PM	
9	Laptop	2,00	16.335.000,00	32.670.000,00	BM PM	
10	lemari arsip	3,00	3.201.000,00	9.603.000,00	BM PM	
11	printer	2,00	4.950.000,00	9.900.000,00	BM PM	
12	Bangunan Fasilitas Air Bersih	1,00	683.952.742,00	683.952.742,00	Reklas ke JJIJ	
				917.867.742,00		
	Pembangunan Balai Pertemuan Nelayan (DAK)	1,00	172.750.000,00	172.750.000,00	BM Gedung	Reklas Ke KDP
	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (DAK)	1,00	764.147.234,00	764.147.234,00	BM Gedung	Reklas Ke KDP
	Bangunan Peternakan/Perikanan/Pembangunan Dermaga (DAK)	1,00	1.527.521.888,00	1.527.521.888,00	BM Gedung	Reklas Ke KDP
	Turap (DAK)	1,00	1.288.423.339,00	1.288.423.339,00	BM Gedung	Reklas ke JJIJ
	Pos jaga (DAK)	1,00	315.794.600,00	315.794.600,00	BM Gedung	
				4.068.637.061,00		

NILAI KONTRAK	UTANG YANG HARUS DIBAYAR
345.500.000,00	172.750.000,00
1.528.294.467,75	764.147.233,75
2.545.869.814,40	1.018.347.926,40
	1.955.245.160,15

KERTAS KERJA REKONSILIASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 BELANJA BARANG MODAL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2021

No	URAIAN	Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan / Jembatan / Irigasi / Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) KIB (F)					Jumlah	Aset Lainnya
		KIB (A)	KIB (B)	KIB (C)	KIB (D)	KIB (E)	Tanah	Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	Jalan / Jembatan / Irigasi / Jaringan	Aset Tetap Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pembangunan Drainase (DAK)			1,00	215.523.000,00	215.523.000,00	BM JJJJ				
			Aplikasi			1,00	199.925.000,00	199.925.000,00	BM ATL		Reklas ke AL		
			website			1,00	49.852.000,00	49.852.000,00	BM ATL		Reklas ke AL		
								249.777.000,00					

Pos Jaga (DAK)	Nilai Awal	SURAT TANDA SETORAN	315.794.600,00
		316.000.000,00	
No. STS : 015/DKP/XII/2021			



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung Gabungan Dinas Lt. 3, Jl. Rambutan
Telp./Fax (0552)2028233 Email : dkp.kaltara@gmail.com
TANJUNG SELOR77212

BERITA ACARA INVENTARISASI FISIK PERSEDIAAN (STOCK OPNAME)

Nomor : 036/13/DKP-I

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, yang bertanda dibawah ini :

1. Nama : Fitriyani, S.Pi
NIP : 19830713 201001 2 019
Pangkat/Gol : Penata/IIIc
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Nama : Tamrin, S.E
NIP : 19830307 201802 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

Telah melakukan pemeriksaan fisik berupa barang persediaan pada unit Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

No.	Kode Barang	Jenis Persediaan	Jumlah	Nilai (Rp)
1	117.01.1	BAHAN	-	-
2	117.01.2	SUKU CADANG	-	-
3	117.01.3	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	1.885	Rp. 62.912.578,-
4	117.01.4	OBAT-OBATAN	-	-
5	117.01.5	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	-	-
6	117.01.6	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	-	-
7	117.01.7	NATURA DAN PAKAN	-	-
8	117.01.8	PERSEDIAAN PENELITIAN	-	-
9	117.01.9	PERSEDIAAN DALAM PROSES	-	-
10	117.02.1	KOMPONEN	-	-
11	117.02.2	PIPA	-	-
12	117.03.1	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS	-	-
Jumlah			1.885	Rp. 62.912.578,-

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pengurus Barang Pengguna,

FITRIYANI, S.Pi

NIP. 19830713 201001 2 019

TAMRIN, S.E

NIP. 19830307 201802 1 001

Mengetahui,
Pengguna Barang

RUKHI SYAYAHDIN S.ST.Pi
NIP. 19680712 199103 1 020

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Laporan Mutasi



SKPD / UPTD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tanggal : 01-01-2021 s.d 31-12-2021

No	Kode Jenis	Kode Model	Nama Model	Jenis	Jumlah SA	Nilai SA (Rp)	Jumlah Mutasi	Nilai Mutasi (Rp)	Jumlah Keluar	Nilai Keluar (Rp)	Jumlah Stock	Nilai Stock (Rp)
1	117.01.1	117.01.1.1	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	BAHAN	1	Rp 2.079.000,00	1	Rp 2.079.000,00	1	Rp 2.079.000,00		
2	117.01.1	117.01.1.12	BAHAN LAINNYA	BAHAN	8	Rp 27.608.450,00	8	Rp 27.608.450,00	8	Rp 27.608.450,00		
3	117.01.1	117.01.1.2	BAHAN KIMIA	BAHAN	55	Rp 1.963.500,00	55	Rp 1.963.500,00	55	Rp 1.963.500,00		
4	117.01.1	117.01.1.4	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	BAHAN	73	Rp 442.790.561,00	73	Rp 442.790.561,00	73	Rp 442.790.561,00		
5	117.01.3	117.01.3.1	ALAT TULIS KANTOR	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	613	Rp 14.162.940,00	2.251	Rp 236.465.600,00	1.732	Rp 226.262.220,00	1.132	Rp 24.366.320,00
6	117.01.3	117.01.3.13	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	5	Rp 107.250,00	13	Rp 5.427.500,00	1.885	Rp 40.325.560,00	153	Rp 10.006.700,00
7	117.01.3	117.01.3.2	KERTAS DAN COVER	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	702	Rp 6.959.260,00	1.636	Rp 43.374.000,00	2.185	Rp 101.601.877,00	341	Rp 20.717.800,00
8	117.01.3	117.01.3.3	BAHAN Cetak	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	535	Rp 36.302.000,00	1.715	Rp 86.017.477,00	1.929	Rp 101.601.877,00	341	Rp 20.717.800,00
9	117.01.3	117.01.3.4	BENDA POS	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	1.461	Rp 15.000.000,00	1.461	Rp 15.000.000,00	1.461	Rp 15.000.000,00	8	Rp 1.672.000,00
10	117.01.3	117.01.3.6	BAHAN KOMPUTER	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	102	Rp 18.843.000,00	696	Rp 15.994.850,00	676	Rp 15.813.622,00	110	Rp 4.560.568,00
11	117.01.3	117.01.3.7	PERABOT KANTOR	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	90	Rp 4.379.950,00	408	Rp 4.089.800,00	387	Rp 2.500.650,00	141	Rp 1.589.170,00
12	117.01.3	117.01.3.7	ALAT LISTRIK	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	38	Rp 40.755.000,00	38	Rp 40.755.000,00	38	Rp 40.755.000,00		
13	117.01.3	117.01.3.9	PERLENGKAPAN DINAS	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	20	Rp 2.042.664.516,00	20	Rp 2.042.664.516,00	20	Rp 2.042.664.516,00		
14	117.01.5	117.01.5.1	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	1	Rp 252.000,00	1	Rp 252.000,00	1	Rp 252.000,00		
15	117.01.6	117.01.6.1	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	2	Rp 34.600,00	2	Rp 34.600,00	2	Rp 34.600,00		
16	117.01.6	117.01.6.2	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	2	Rp 175.472.000,00	2	Rp 175.472.000,00	2	Rp 175.472.000,00		
17	117.02.1	117.02.1.4	KOMPONEN PAMBU-RAMBU	KOMPONEN	2.047	Rp 60.763.810,00	8.418	Rp 3.139.867.854,00	6.690	Rp 3.197.729.086	1.885	Rp 62.912.878,00
Jumlah Total					2.047	Rp 60.763.810,00	8.418	Rp 3.139.867.854,00	6.690	Rp 3.197.729.086	1.885	Rp 62.912.878,00

Pejabat Penatausahaan Pengunaan Barang,

[Signature]

PITRYANI, S.Pi
NIP. 19830713 201001 2 019

Pengurus Barang Pengguna,

[Signature]

TAMRIN, S.E
NIP. 19830307 201802 1 001



RUHAT SPAYAHADIN S.Pi
NIP. 19680714 199103 1 020

Lampiran Berita Acara Stock Opname

RINCIAN ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR

Daftar Rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor

Per 31 Desember 2021

OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

No	Kode Rekening	Nama Barang	Merk	Jumlah	Satuan	Harga (Rp)	Total Stok (Rp)
1	117.01.3.1.1	Alat Tulis-Ballpoint / Pulpen	Balliner Hitam	46	buah	Rp 22.000,00	Rp 1.012.000,00
2	117.01.3.1.1	Alat Tulis-Ballpoint / Pulpen	Ballpoint Gel	46	buah	Rp 19.800,00	Rp 910.800,00
3	117.01.3.1.1	Alat Tulis-Ballpoint / Pulpen Refill	Toner Fotocopy	5	buah	Rp 220.000,00	Rp 1.100.000,00
4	117.01.3.1.1	Alat Tulis-Stabilo	Tanpa Merk	9	buah	Rp 13.200,00	Rp 118.800,00
5	117.01.3.1.1	Alat Tulis-Pensil	Tanpa Merk	10	Pcs	Rp 7.150,00	Rp 71.500,00
6	117.01.3.1.1	Alat Tulis-Spidol	Tanpa Merk	22	Pcs	Rp 13.200,00	Rp 290.400,00
7	117.01.3.1.10	Alat Perekat-lem cair	Lem Kertas Povinal	7	buah	Rp 7.150,00	Rp 50.050,00
8	117.01.3.1.10	Alat Perekat-Lakban Double Tape	1 Inch	10	buah	Rp 13.200,00	Rp 132.000,00
9	117.01.3.1.10	Alat Perekat-Lakban Double Tape	2 Inch	10	buah	Rp 18.700,00	Rp 187.000,00
10	117.01.3.1.10	Alat Perekat-Lakban Double Tape	Double Tape 1 Inch	9	buah	Rp 13.200,00	Rp 118.800,00
11	117.01.3.1.10	Alat Perekat-Lakban Double Tape	Double Tape 2 Inch	7	buah	Rp 18.700,00	Rp 130.900,00
12	117.01.3.1.10	Trigonal Clip-Trigonal Clip No. 3	Tanpa Merk	10	kotak	Rp 6.600,00	Rp 66.000,00
13	117.01.3.1.10	Alat Perekat-Lakban hitam	Tanpa Merk	17	buah	Rp 22.000,00	Rp 374.000,00
14	117.01.3.1.10	Alat Perekat-Lem Stick	Glue Stick	2	buah	Rp 7.150,00	Rp 14.300,00
15	117.01.3.1.10	Alat Perekat-Lem Stick	Tanpa Merk	10	buah	Rp 7.150,00	Rp 71.500,00
16	117.01.3.1.10	Alat Perekat-Lakban bening	Lakban Bening 2 Inch	10	buah	Rp 17.600,00	Rp 176.000,00
17	117.01.3.1.10	Alat Perekat-Lakban bening	Tanpa Merk	10	buah	Rp 17.600,00	Rp 176.000,00
18	117.01.3.1.12	Staples-Staples sedang	Tanpa Merk	18	buah	Rp 96.800,00	Rp 1.742.400,00
19	117.01.3.1.12	Staples-Staples Kecil	Tanpa Merk	25	buah	Rp 24.200,00	Rp 605.000,00
20	117.01.3.1.13	Isi Staples-Isi Staples No. 3-1 M	Tanpa Merk	36	Kotak	Rp 9.900,00	Rp 356.400,00
21	117.01.3.1.13	Isi Staples-Isi Staples No. 10-1 M	Tanpa Merk	17	Kotak	Rp 2.310,00	Rp 39.270,00
22	117.01.3.1.16	alat tulis kantor (Dst...)-Pelubang Kertas	Tanpa Merk	9	buah	Rp 25.300,00	Rp 227.700,00
23	117.01.3.1.16	alat tulis kantor (Dst...)-Atk Lainnya	Pixma 810	2	Buah	Rp 308.000,00	Rp 616.000,00
24	117.01.3.1.16	alat tulis kantor (Dst...)-Atk Lainnya	Pixma 811	2	Buah	Rp 374.000,00	Rp 748.000,00
25	117.01.3.1.16	alat tulis kantor (Dst...)-Atk Lainnya	Post- It Sign Here	1	Buah	Rp 23.100,00	Rp 23.100,00
26	117.01.3.1.16	alat tulis kantor (Dst...)-Atk Lainnya	Post It Sticky Notes	20	Buah	Rp 23.100,00	Rp 462.000,00
27	117.01.3.1.16	alat tulis kantor (Dst...)-Atk Lainnya	Refill Epson 003 Warna	15	Buah	Rp 132.000,00	Rp 1.980.000,00
28	117.01.3.1.16	alat tulis kantor (Dst...)-Atk Lainnya	Sticky Notes (Page Marker)	2	Buah	Rp 23.100,00	Rp 46.200,00
29	117.01.3.1.16	alat tulis kantor (Dst...)-Atk Lainnya	Tinta Epson 664 Hitam	1	Buah	Rp 132.000,00	Rp 132.000,00
30	117.01.3.1.16	alat tulis kantor (Dst...)-Atk Lainnya	Tinta Epson 664 Warna	16	Buah	Rp 132.000,00	Rp 2.112.000,00
31	117.01.3.1.16	alat tulis kantor (Dst...)-Plastik Sampul	Tanpa Merk	1	pak	Rp 49.500,00	Rp 49.500,00
32	117.01.3.1.16	alat tulis kantor (Dst...)-AMPLOP 1/2 POLIO	Paper Line	27	PACK	Rp 29.700,00	Rp 801.900,00
33	117.01.3.1.16	alat tulis kantor (Dst...)-AMPLOP 1/2 POLIO	Tanpa Merk	20	PACK	Rp 29.700,00	Rp 594.000,00

34	117.01.3.1.2	Tinta Tulis, Tinta Stempel-Bantalan Stempel	Tanpa Merk	3	buah	Rp	16.500,00	Rp	49.500,00
35	117.01.3.1.2	Tinta Tulis, Tinta Stempel-Tinta Stempel	Tanpa Merk	10	buah	Rp	17.600,00	Rp	176.000,00
36	117.01.3.1.3	Penjepit Kertas-Binder Clip No. 107	Tanpa Merk	72	kotak	Rp	11.000,00	Rp	792.000,00
37	117.01.3.1.3	Penjepit Kertas-Binder Clip No. 260	Tanpa Merk	5	kotak	Rp	22.000,00	Rp	110.000,00
38	117.01.3.1.3	Penjepit Kertas-Binder Clip No. 155	Tanpa Merk	48	kotak	Rp	16.500,00	Rp	792.000,00
39	117.01.3.1.4	Penghapus/Korektor-Penghapus Pensil	Tanpa Merk	9	kotak	Rp	5.500,00	Rp	49.500,00
40	117.01.3.1.5	Buku Tulis-buku tulis	Buku Tulis Folio	18	pcs	Rp	25.300,00	Rp	455.400,00
41	117.01.3.1.5	Buku Tulis-buku tulis	Buku Tulis Kwarto	20	pcs	Rp	15.400,00	Rp	308.000,00
42	117.01.3.1.5	Buku Tulis-Buku Ekspedisi	Tanpa Merk	7	Buah	Rp	16.500,00	Rp	115.500,00
43	117.01.3.1.6	Ordner Dan Map-Ordner / gobi	Tanpa Merk	9	Buah	Rp	30.800,00	Rp	277.200,00
44	117.01.3.1.6	Ordner Dan Map-Map Dokumen Kertas	Map Kertas F4	100	Buah	Rp	4.400,00	Rp	440.000,00
45	117.01.3.1.6	Ordner Dan Map-MAP SCANNER JEPIIT	Map Plastik Jepit	83	Buah	Rp	15.400,00	Rp	1.278.200,00
46	117.01.3.1.6	Ordner Dan Map-Box File	Tanpa Merk	8	Buah	Rp	28.600,00	Rp	228.800,00
47	117.01.3.1.6	Ordner Dan Map-Clear Sheet Protector F4 / plastik bening	Tanpa Merk	70	lembar	Rp	19.800,00	Rp	1.386.000,00
48	117.01.3.1.6	Ordner Dan Map-Map Dokumen Plastik	Map Plastik Kancing F4	144	Box	Rp	7.700,00	Rp	1.108.800,00
49	117.01.3.1.6	Ordner Dan Map-Map Dokumen Plastik	Ziper Bag Folio	18	Box	Rp	26.400,00	Rp	475.200,00
50	117.01.3.1.7	Penggaris-penggaris besi	Tanpa Merk	12	buah	Rp	12.100,00	Rp	145.200,00
51	117.01.3.1.8	Cutter (Alat Tulis Kantor)-Gunting Besar	Tanpa Merk	5	buah	Rp	16.500,00	Rp	82.500,00
52	117.01.3.1.8	Cutter (Alat Tulis Kantor)-Pisau Cutter Kecil	Cutter L 500	6	Buah	Rp	20.900,00	Rp	125.400,00
53	117.01.3.1.8	Cutter (Alat Tulis Kantor)-Pisau Cutter Kecil	L 500	12	Buah	Rp	20.900,00	Rp	250.800,00
54	117.01.3.1.8	Cutter (Alat Tulis Kantor)-Isi Pisau Cutter L-150 / besar	Tanpa Merk	21	tube	Rp	8.800,00	Rp	184.800,00
Sub Total : Alat Tulis Kantor							1.132		Rp 24.366.320,00
55	117.01.3.2.1	Kertas HVS-kertas HVS A4 70 gsm	Tanpa Merk	5	rim	Rp	60.500,00	Rp	302.500,00
56	117.01.3.2.1	Kertas HVS-kertas HVS F4 70 gsm	Tanpa Merk	65	rim	Rp	66.000,00	Rp	4.290.000,00
57	117.01.3.2.1	Kertas HVS-kertas HVS A3 70 gsm	Tanpa Merk	16	rim	Rp	117.700,00	Rp	1.883.200,00
58	117.01.3.2.2	Berbagai Kertas-Kertas Foto	Glossy	9	rim	Rp	44.000,00	Rp	396.000,00
59	117.01.3.2.2	Berbagai Kertas-Kertas Karbon	Kertas NCR	18	rim	Rp	165.000,00	Rp	2.970.000,00
60	117.01.3.2.4	Amplop-Amplop Coklat A4	Tanpa Merk	30	Pak	Rp	3.850,00	Rp	115.500,00
61	117.01.3.2.4	Amplop-Amplop Coklat Folio	Tanpa Merk	10	Pak	Rp	4.950,00	Rp	49.500,00
Sub Total : Kertas dan Cover							153		Rp 10.006.700,00
62	117.01.3.3.7	bahan cetak (Dst....)-Map Dinas	Tanpa Merk	245	Lembar	Rp	30.800,00	Rp	7.546.000,00
63	117.01.3.3.7	bahan cetak (Dst....)-Kertas NCR	Tanpa Merk	3	Rim	Rp	160.000,00	Rp	480.000,00
64	117.01.3.3.7	bahan cetak (Dst....)-Buku Agenda	Tanpa Merk	13	Buah	Rp	248.600,00	Rp	3.231.800,00
65	117.01.3.3.7	bahan cetak (Dst....)-Buku Saku	Tanpa Merk	40	buah	Rp	165.000,00	Rp	6.600.000,00
66	117.01.3.3.7	bahan cetak (Dst....)-Lembar Disposisi	Tanpa Merk	40	Rim	Rp	71.500,00	Rp	2.860.000,00
Sub Total : Bahan Cetak							341		Rp 20.717.800,00
67	117.01.3.6.4	Tinta/Toner Printer-refill tinta printer	Tinta Fotokopy Canon	8	buah	Rp	209.000,00	Rp	1.672.000,00
Sub Total : Bahan Komputer							8		Rp 1.672.000,00
68	117.01.3.7.1.2	Pengharum Ruangan-pengharum ruangan	Tanpa Merk	5	buah	Rp	33.770,00	Rp	168.850,00
69	117.01.3.7.2	Alat-Alat Pel Dan Lap-kain lap / kanebo	Kain Penyerap	3	buah	Rp	16.500,00	Rp	49.500,00
70	117.01.3.7.4	Keset Dan Tempat Sampah-plastik sampah besar / jumbo	Tanpa Merk	2	pak	Rp	126.500,00	Rp	253.000,00
71	117.01.3.7.8	Bahan Kimia Untuk Pembersih-kapur baru	Kamper Swallow	2	bungkus	Rp	24.200,00	Rp	48.400,00
72	117.01.3.7.8	Bahan Kimia Untuk Pembersih-cairan pembersih kaca	Tanpa Merk	3	bungkus	Rp	13.750,00	Rp	41.250,00
73	117.01.3.7.8	Bahan Kimia Untuk Pembersih-Sabun Cuci Tangan	Lifebouy	8	bungkus	Rp	17.050,00	Rp	136.400,00

74	117.01.3.7.8	Bahan Kimia Untuk Pembersih-Bahan Kimia Pembersih Lainnya	Aganol	4	buah	Rp	33.000,00	Rp	132.000,00
75	117.01.3.7.8	Bahan Kimia Untuk Pembersih-Bahan Kimia Pembersih Lainnya	Pembersih Wipol	5	buah	Rp	32.450,00	Rp	162.250,00
76	117.01.3.7.9	Alat Untuk Makan Dan Minum-gelas	Tanpa Merk	24	buah	Rp	126.500,00	Rp	3.036.000,00
77	117.01.3.7.9	Alat Untuk Makan Dan Minum-sendok	Tanpa Merk	6	buah	Rp	7.791,00	Rp	46.746,00
78	117.01.3.7.9	Alat Untuk Makan Dan Minum-garpu	Tanpa Merk	48	buah	Rp	10.129,00	Rp	486.192,00
Sub Total : Perabot Kantor				110		Rp		Rp	4.560.588,00
79	117.01.3.8.10	Batu Baterai-baterai AAA / A3	Tanpa Merk	60	Pcs	Rp	4.290,00	Rp	257.400,00
80	117.01.3.8.10	Batu Baterai-baterai 9V	Tanpa Merk	10	Pcs	Rp	11.000,00	Rp	110.000,00
81	117.01.3.8.10	Batu Baterai-baterai AA / A2	Tanpa Merk	41	Pcs	Rp	2.970,00	Rp	121.770,00
82	117.01.3.8.12	alat listrik (Dst....)-TERMINAL 4 LUBANG	Tanpa Merk	10	BUAH	Rp	24.200,00	Rp	242.000,00
83	117.01.3.8.2	Lampu Listrik-lampu LED	Tanpa Merk	20	buah	Rp	42.900,00	Rp	858.000,00
Sub Total : Alat Listrik				141		Rp		Rp	1.589.170,00
TOTAL PERSEDIAAN				1.885		Rp		Rp	62.912.578,00

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,



FITRIYANI, S.Pi
NIP. 19830713 201001 2 019

Pengurus Barang Pengguna,



TAMRIN, S.E
NIP. 19830307 201802 1 001

